



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/016 IV.01/HK/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan khusus dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat di tingkat lokal maka diadakan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);
- b. bahwa untuk kelancaran proses pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pencapaian pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009.

Memperhatikan

- : 1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)
2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor Kep.200A/M.PPN/06/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Nasional

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat;
 - b. Pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program;
 - c. Menyusun dan memutuskan kebijakan pelaksanaan yang akan dijadikan acuan bagi pelaku program di lapangan;
 - d. Bersama-sama Konsultan Manajemen Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten;
 - e. Melakukan koordinasi berkala dengan Tim Koordinasi Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan, serta
 - f. Memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat Provinsi
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Bappeda Provinsi Lampung.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan berakhirnya Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di Provinsi Lampung, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal **19** Januari 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Serkertatis Daerah Propinsi ,

dto

ir. RACHMAT ABDULAH

Pembina Utama
NIP.460 012 966

Tembusan : Yth.

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan